



**PENETAPAN**

**Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.Gtlo**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Rani Bouti**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Saptamarga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

**Hadijah Reni Djou, SH, MH**, Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Law Office Advocate and Legal Consultand Masra Puihi, S.Ag, SH, MH dan Associates, alamat Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0091/SK/KP/PAW/2017 tanggal 10 Juli 2017, sebagai kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, tanggal 21 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Hj SATIRA USMAN meninggal pada tanggal 17 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor Delapan Puluh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana Kota Gorontalo, tanggal 21 April 2009, semasa hidup Almarhumah tidak menikah;
2. Bahwa Almarhumah Hj. SATIRA USMAN, anak Tunggal dari pasangan Suami Istri yang bernama Madi Usman (Almarhum) dan Aisa Noho (Almarhumah);
3. Bahwa Almarhum Madi Usman (Ayah Almarhumah Hj. SATIRA USMAN) meninggal pada tanggal 1 Juli 1970, sesuai dengan Surat Kematian Nomor:

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 0237/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/Pem-Trantibum-PIbl/1.137/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala tanggal 8 Agustus 2017;

4. Bahwa Almarhumah Aisa Noho (Ibu Almarhumah Hj. SATIRA USMAN) meninggal pada tanggal 13 Oktober 2013, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.2/Pem-Trantibum-PIbl/1.138/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala tanggal 8 Agustus 2017;
5. Bahwa Almarhum Madi Usman (Ayah Almarhumah Hj. SATIRA USMAN), mempunyai seorang saudara yang bernama :
  - a. Neti M. Lawa (Almarhumah);
  - b. Mirian Lawa (Almarhumah);
6. Bahwa Almarhumah Aisa Noho (Ibu Almarhumah Hj. SATIRA USMAN), mempunyai seorang saudara yang bernama Mohi Bouti (Almarhum);
7. Bahwa Almarhum Mohi Bouti (adik Almarhumah Aisa Noho), menikah dengan seorang perempuan bernama Eni Malango (Almarhumah) dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama masing-masing;
  - a. Said Lamango;
  - b. Salim Bouti;
  - c. Rani Bouti (Pemohon);
  - d. Amris Bouti;
8. Bahwa setelah Almarhumah Hj. SATIRA USMAN meninggal, ahli waris tunggal Almarhumah adalah ibunya Almarhumah Aisa Noho;
9. Bahwa semasa hidup Almarhumah Aisa Noho (Ibu Almarhumah Hj. SATIRA USMAN), telah mengangkat keponakanya menjadi anak angkatnya yang bernama Rani Bouti (Pemohon), maka sejak kecil Rani Bouti dan Almarhumah SATIRA USMAN telah hidup bersama dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Almarhumah Aisa Noho (Ibu Almarhumah Hj. SATIRA USMAN);
10. Bahwa sebelum Almarhumah Aisa Noho (Ibu Almarhumah Hj. SATIRA USMAN) meninggal, Almarhum Aisa Noho telah memberikan seluruh harta milik Almarhumah Hj. SATIRA USMAN, berdasarkan bukti Surat Pernyataan Pemberian yang Dikuatkan/ Dibenarkan oleh Pemerintah setempat yaitu Lurah Pulubala dan Camat Kota Tengah yang masing masing Reg No : 474/Pem/869/2009 tanggal 12 Mei 2009, yang ditandatangani oleh Lurah Pulubala dan Reg No : 593/PEM/KTH/1005 tanggal 12 Agustus 2017, yang

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No.

0237/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Camat Kota Tengah, Serta disaksikan oleh saudara dari Almarhum Madi Usman (Ayah Almarhumah Hj. SATIRA USMAN) dan aparat pemerintahan setempat;

11. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhumah Hj. SATIRA USMAN, kepada para Ahli Waris yaitu sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dari pada batu dengan luas 90 M<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik No. 944 yang terletak di Kelurahan Pulubala, dahulu Kecamatan Kota Utara, sekarang Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan Tanda-tanda batas Tembok a-b, b-c, c-d, tembok bersama dan selanjutnya tembok d-a berada dalam batas:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Morotai II;
- Timur : berbatasan dengan PL I An. Evi Limber;
- Barat : berbatasan dengan PL I An. Muhtar Mohung;
- Selatan: berbatasan dengan PL I An. Kel. Karim;

12. Bahwa rumah yang dimaksud pada point 12 tersebut, telah dijual oleh para ahli waris kepada orang lain yang bernama Ambo Ake;

13. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum/ah Hj. SATIRA USMAN adalah ;
  - a. Said Lamango (sepupu laki-laki almarhumah dari ibu);
  - b. Salim Bouti (sepupu laki-laki almarhumah dari ibu);
  - c. Rani Bouti (sepupu perempuan almarhumah dari ibu);
  - d. Amris Bouti (sepupu perempuan almarhumah dari ibu).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No.

0237/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Delapan Puluh tanggal 21 April tahun dua ribu Sembilan an. **Satira Usman** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Nomor 474/Pem/869/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pulubala yang diketahui Camat Kota Tengah, (bukti P.3);
3. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No. 944 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo an **Satira Usman** (bukti P. 3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 474/Pem/368/2009 tanggal 20 April 2009 yng dikeluarkan oleh Lurah Pulubala, diketahui Camat Kota Tengah, (bukti P.4)

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, kuasa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Misra Olabu binti Baru Olabu** dan **Ambo Ake bin Ambo Musu** Keterangan lengkapnya kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhumah **Hj. Satira Usman** dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No.

0237/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa almarhumah **Hj. Satira Usman** tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu **Said Lamango, Salim Bouti, Rani Bouti, Amris Bouti;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.4) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Misra Olabu binti Baru Olabu** dan **Ambo Ake bin Ambo Musu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Hj. Satira Usman** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 April 2009 di Gorontalo, ayah kandung almarhumah bernama **Madi Usman** telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah tersebut dan ibu kandung almarhumah bernama **Aisa Noho** meninggal belakangan dari almarhumah;
- Bahwa almarhumah **Hj. Satira Usman** tersebut selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah **Hj. Satira Usman** meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu **Said Lamango, Salim Bouti, Rani Bouti, Amris Bouti;**
- Bahwa almarhumah **Hj. Satira Usman** selain meninggalkan 4 orang ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan bersama dengan Pemohon berupa tanah seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) dengan sertivikat hak milik No. 944 terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon untuk pelaksanaan balik nama sertifikat tersebut kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhumah **Hj. Satira Usman** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 4 orang yaitu Said Lamango (sepupu laki-laki almarhumah dari ibu), Salim Bouti (sepupu laki-laki almarhumah dari ibu), Rani Bouti (sepupu perempuan almarhumah dari ibu), Amris Bouti (sepupu perempuan almarhumah dari ibu)

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No.

0237/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta meninggalkan warisan berupa tanah seluas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) dengan sertivikat hak milik No. 944, terletak di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhumah **Hj. Satira Usman** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah **Hj. Satira Usman** adalah:
  - a. Said Lamango (sepupu laki-laki almarhumah dari ibu);
  - b. Salim Bouti (sepupu laki-laki almarhumah dari ibu);
  - c. Rani Bouti (sepupu perempuan almarhumah dari ibu);
  - d. Amris Bouti (sepupu perempuan almarhumah dari ibu).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 H. oleh **Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, MH** dan **Khairiah Ahmad, S.HI, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Suyuti, MH**

**Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI**

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No.

0237/Pdt.P/2017/PA.Gtlo





**Khairiah Ahmad, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 115.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 206.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No.

0237/Pdt.P/2017/PA.Gtlo